



**PUTUSAN**

**Nomor 150/Pdt/2024/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkaraperdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

**ASWANI**, bertempat tinggal di Beringin Sari RT. 008 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDRIAN EFFENDI, S.H., dan ANDRIANSYAH, S.H., Advokat LBH-PKS, berkantor pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PAYUNG KEADILAN SEJAHTERA, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km. 1 Nomor 3 RT. 010, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK.Pdt/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 11 Desember 2024 dengan registrasi Nomor: 102/Kh.Pdt/2024/PN Srl, sebagai Pembanding semula Penggugat;

**I a w a n**

**SUNARTO**, bertempat tinggal di RT. 002 Desa Bernai Luar, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. AGUS PRASETIYO, S.H., M.H., WINARNI, S.H., VIEKO MISKA P.M, S.H., TEGUH WIJAYA IRWANTO, S.H., ARITHIA WULANDARI, S.H., dan ADITIA PRASETYA HADI, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Moh. Agus Prasetiyo & Partners", yang beralamat di Dukuh Tlogodowo RT. 03/RW. 04 Desa Kajar, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 10 Desember 2024 dibawah Nomor 101/KhPdt/2024/PN Srl, sebagai Terbanding semula Tergugat;  
Pengadilan Tinggi tersebut;  
Telah membaca berkas perkara tersebut;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Srl, tanggal 25 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

#### **Dalam Provisi:**

1. Menyatakan Gugatan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### DALAM REKONVENSI

#### **Dalam Provisi**

1. Menyatakan Gugatan Provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp287.500,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sarolangun diucapkan pada tanggal 25 November 2024, dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari itu juga kepada pihak-pihak. Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK.Pdt/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 11 Desember 2024 dengan registrasi Nomor: 102/Kh.Pdt/PN Srl, mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik tanggal 4 Desember 2024, Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Srl, yang telah diverifikasi oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat melalui surat Elektronik/email Kuasa Hukumnya tanggal 4 Desember 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sarolangun;

Bahwa permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat diikuti memori banding tertanggal 11 Desember 2024, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Desember 2024 melalui email Kuasa Hukumnya, oleh Kuasa Hukumnya Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding tertanggal 16 Desember 2024, dan telah disampaikan pula kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Desember 2024 melalui e-mail Kuasa Hukumnya;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang telah diajukan oleh Pembanding dibantah oleh Terbanding, sebaliknya harus membuktikan bantahan / jawabannya;
- Bahwa Pembanding telah menjelaskan secara detil bahwa Pembanding ingin melunaskan sisa hutang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) tetapi Terbanding tidak mau melunaskan dengan alasan yang tidak masuk akal, jelas perbuatan ini sangat merugikan Pembanding, jelas perbuatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang mengakibatkan kerugian bagi diri Penggugat dan perbuatan yang sedemikian ini telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT JMB



Pasal 1365

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain. mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".*

- Bahwa baik Jawaban dan Duplik Terbanding serta Saksi di hadirkan Baik dari Pembanding Maupun Terbanding Menjelaskan dengan Tegas adanya Perbuatan yang di lakukan Terbanding dengan tidak mau melunaskan serta tidak mau menyerahkan Sertifikat Hak milik No.705 dengan alasan yang tidak di ketahui baik pembuktian maupun saksi di Persidangan.
- Bahwa sebagaimana telah Pembanding paparkan dalam Surat Gugatannya itu Pembanding telah mendalilkan adanya Perbuatan-perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) oleh Terbanding serta *Onrechtmatige Overheidsdaad* oleh Terbanding ) yang telah dilakukan oleh Terbanding berkaitan dengan Perbuatan Terbanding.
- Bahwa Pembanding sudah Berkali-kali untuk meminta kepada Terbanding untuk dapat menerima Pelunasan cicilan Rumah Tetapi berulang kali Terbanding menolak dan Sengaja mengacau serta mengusir Tergugat perbuatan Terbanding merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang mengakibatkan kerugian bagi diri Pembanding dan perbuatan yang demikian ini telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota.
- Bahwa menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
  - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
  - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
  - c. Bertentangan dengan kesusilaan;
  - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pembanding mohon Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Sarolangun dengan mengadili sendiri, yang keputusan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 25 November 2024 Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Srl;

## Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pembanding mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara Nomor: 14/PdtG/2021/PN.Srl, dan Terbanding juga telah mengajukan Jawaban berisi Eksepsi, Bantahan dan Gugatan Rekonvensi terhadap gugatan tersebut. Pada putusan tersebut, Gugatan Pembanding telah dinyatakan tidak dapat diterima karena eksepsi Terbanding (eksepsi kabur/tidak jelas) dinyatakan diterima sebagaimana terurai dalam pertimbangan hakim dalam putusan;
2. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) telah memeriksa dan mengadili sesuai hukum acara yang berlaku sehingga syarat formil dan syarat materiil dalam perkara aquo telah terpenuhi;
3. Bahwa, diawali dengan mengidentifikasi fakta hukum yaitu dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Pembanding dan dalil Jawaban yang berisi eksepsi yang diajukan Terbanding serta mengkualifikasikan fakta hukum tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mengadili perkara aquo;
4. Bahwa segala uraian fakta persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat karena sesuai fakta di persidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Srl;
5. Bahwa terhadap dalil memori banding secara keseluruhan yang diajukan Pembanding adalah Terbanding menolaknya karena berdasarkan pertimbangan hakim dalam putu 14/Pdt.G/2024/PN Srl halaman 38-39

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah benar bahwa gugatan Pembanding antara posita dan petitum tidak saling mendukung atau bertentangan sehingga menjadikan gugatan pembanding kabur/tidak jelas maka Terbanding mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini mengabulkan petitum Terbanding dan menguatkan Putusan Nomor 14/PdtG/2024/PN.Srl;

Bahwa, berdasarkan uraian Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding di atas, maka Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding;
2. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Srl;

**Atau :** apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Srl, tanggal 25 November 2024, memori banding Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

## DALAM KONVENS!

### **Dalam provisi;**

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam provisi dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka dengan pertimbangan dalam provisi tersebut Majelis HakimTingkat

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya atas gugatan Penggugat mengajukan eksepsinya mengenai gugatan *Obscuur Libel*/gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dan *Exceptio non adimpleti contractur*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut, dalam putusannya telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 36 (tiga puluh enam) sampai dengan halaman 39 (tiga puluh sembilan), selain itu dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan dasar hubungan Penggugat dengan Tergugat perjanjian jual beli rumah dengan cicilan, akan tetapi perjanjian tersebut tidak terpenuhi oleh Tergugat yang tidak mau menyerahkan surat-surat rumah tersebut, dengan demikian Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan atau cidera janji, akan tetapi Penggugat tidak menuntut dalam petitum gugatannya mengenai hubungan hukumnya sah atau tidak dan perbuatan Penggugat yang tidak memenuhi perjanjian tersebut, kemudian apabila diteliti dan dicermati antara surat kuasa Penggugat untuk Pengadilan Negeri dengan gugatan Penggugat, ternyata ada perbedaan nama Penggugat, dalam surat Kuasa Penggugat bernama ASNAWI, sedangkan dalam gugatan adalah ASWANI. Sehingga dalam putusan Pengadilan Negeri *a quo* nama Penggugat dicantumkan ASNAWI, hal ini juga menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum dalam Eksepsi Tergugat tersebut harus dikuatkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat di terima, karena formalitas gugatan Penggugat tidak terpenuhi, maka pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 39 (tiga puluh sembilan) sampai dengan halaman 40 (empat puluh);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar serta diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mendalilkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak baik oleh Penggugat maupun Tergugat, oleh karena formalitas gugatan Penggugat tidak terpenuhi atau kurang sehingga eksepsi Tergugat diterima, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat yang pada intinya membenarkan pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan untuk itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum ditingkat Banding, maka putusan dalam dalam pokok perkara Dalam Konvensi tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusannya halaman 40 (empat puluh) sampai dengan halaman 42 (empat puluh dua), maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan hukum ditingkat Banding, maka putusan dalam dalam Provisi dan dalam pokok perkara Dalam Rekonvensi tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

## DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding juga

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat Konvensi berada dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya putusan dalam Dalam Konvensi Dan Rekonvensi tersebut dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk memutus perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Srl, tanggal 25 November 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di kuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Stb. 1927-227 tentang *Reglemen Acara Hukum Perdata Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)* Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Srl, tanggal 25 November 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, oleh

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Astriwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Melfiharyati, S.H., M.H. dan Abu Hanifah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hendri Fakhrudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hj. Melfiharyati, S.H., M.H.

Astriwati, S.H., M.H.

Ttd

Abu Hanifah S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hendri Fakhrudin, S.H., M.H.

## Biaya perkara :

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Meterai putusan ..... | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi putusan ..... | Rp 10.000,00  |
| 3. Pemberkasan .....     | Rp 130.000,00 |
| Jumlah                   | Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 150/PDT/2024/PT JMB